



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/.../SK/KPN/01/2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa, pentingnya menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan;
2. Bahwa, memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
3. Bahwa, harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan kerja masing-masing;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 49 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- Kesatu : Memerintahkan kepada segenap Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk membacakan Lampiran I Surat Keputusan ini pada saat sidang akan dimulai;
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas Konfirmasi Antrian Sidang untuk pengumuman Lampiran II Surat Keputusan ini melalui Aplikasi setiap 2 jam sekali;

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB



BUDI WINATA



**DIBACA OLEH MAJELIS/HAKIM
PADA SAAT SIDANG AKAN DIMULAI**

Sebelum Persidangan Saya Mulai, Perlu Saya Sampaikan Kepada Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, Terdakwa-Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Keluarga Para Pihak Dan Seluruh Pengunjung Sidang, Tolong Bantu Kami Warga Pengadilan Negeri Kandangan Untuk Berperilaku Bersih Dengan Cara Tidak Menghubungi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Dan Seluruh Warga Pengadilan Negeri Kandangan Untuk Tidak Menerima Tip, Sogokan, Suap, Pemberian Atau Janji Dalam Bentuk Apapun Juga. Dan Apabila Ada Yang Mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Atau Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Menerima/Meminta Tip, Sogokan, Suap, Pemberian Atau Janji Dalam Bentuk Apapun Juga Agar Segera Melaporkan Ke :

1. KPK : 085 585 755 75
2. Bawas Mari : (021) 255 783 00
3. Pengadilan Tinggi Banjarmasin : 0511-3354527
4. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan : 0517 21032

Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB


BUDI WINATA